

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/392 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN BARANG
MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu dilakukan penghapusan dengan cara dijual secara lelang terhadap Barang Milik Daerah yang telah habis umur pakainya, rusak, atau rusak berat dikarenakan pemakaian, surplus ekonomi, ataupun bencana alam (*force majeure*), atau sebab-sebab lain yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaan penghapusan dan pelelangan Barang Milik Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

I. Tim Sekretariat Lelang dan Penghapusan

1. Pengarah

- a. memberi arahan dan petunjuk pelaksanaan pelelangan dan penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Jayapura; dan
- b. menyampaikan laporan lisan/tertulis pada Bupati Jayapura.

2. Penanggungjawab

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penghapusan dan pelelangan barang milik daerah Kabupaten Jayapura.

3. Koordinator/Ketua
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
 - b. menyampaikan laporan lisan/tertulis kepada Pengarah dan Penggungjawab.
 4. Wakil Ketua
 - a. membantu Ketua dalam mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
 - b. memberikan masukan dan saran guna kelancaran pelaksanaan Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.
 5. Sekretaris
 - a. mengkoordinir secara administratif pelaksanaan dan penyelesaian tugas sehari-hari dari masing-masing anggota tim; dan
 - b. membantu Ketua satuan tugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik menyangkut operasional maupun administratif tim.
 6. Anggota
 - a. berkoordinasi dengan instansi teknis terkait usulan barang yang akan dilelang dan dihapuskan;
 - b. menyiapkan informasi data guna proses lelang dan penghapusan; dan
 - c. memperbaharui data pada Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).
- II. Tim Penilai
1. melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. melaporkan hasil penilaian kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan hasil lelang dalam bentuk Risalah Lelang.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

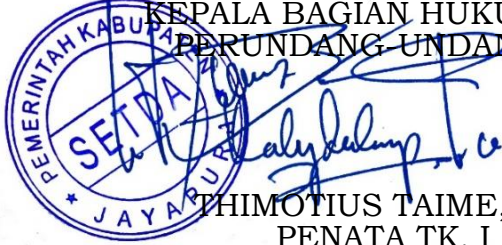
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 22 Juli 2022
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/392 TAHUN 2022
TANGGAL 22 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN BARANG
MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
TIM SEKRETARIAT PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN		
1.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP NIP. 19660607 199610 2 001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
2.	SUBHAN, SE., MM NIP. 19660830 198810 1 001 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB
3.	BEATRIX N. AWOITAUW, S.Sos., M.Si NIP. 19780902 199610 2 001 SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA I
4.	SENI, ST., MM NIP. 19780820 199803 1 006 KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA II
5.	KORNELIA TETJUARI, SE NIP. 19820510 201004 2 004 KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN ASET DAERAH PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
6.	EDITA VERAWATI BANO, SE., M.Si NIP. 19830811 201004 2 003 KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN ASET PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
7.	MOHAMMAD IBNU RUSYIDI, SE NIP. 19790909 200801 1 030 STAF PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	JENTI SIHOTANG, SE NIP. 19780119 199712 2 001 STAF PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	SRIWIJAYA, SP NIP. 19790911 201505 1 002 STAF PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	EMERLADO J. SIMANJUNTAK, SH NIP. 19900117 202011 1 001 STAF PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3
11.	ADE RIZAL STAF PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	SERRA ESTERLIN OHHE, A.Md.Ak STAF PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
TIM PENILAI		
1.	KPKNL AGUNG WIDODO NIP. 19810403 200312 1 001 PENATA Tk.I/III.d	ANGGOTA
2.	KPKNL ERY SUBAGIYO NIP. 19840124 200701 1 001 PENATA/III.c	ANGGOTA
3.	KPKNL JAFAR NIP. 19710812 199703 1 001 PENATA MUDA/III.a	ANGGOTA
4.	KPKNL THOMAS DEDY MAHOTAMA NIP. 19930901 201801 1 003 PENATA MUDA/III.a	ANGGOTA
5.	KPKNL AHMAD FAIZ SYAUQI NIP. 19970208 201812 1 001 PENGATUR/II.c	ANGGOTA

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KERALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003